

ABSTRAK

Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional, hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Perang antara Amerika Serikat dan Afghanistan yang terjadi sekian lama berimbas pada tawanan Afghanistan yang mengalami penyiksaan atau tindakan kekerasan, dan hal ini melanggar ketentuan hukum humaniter. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap tawanan perang di Afghanistan menurut Hukum Humaniter Internasional dan mengkaji serta menganalisis pertanggungjawaban Amerika Serikat atas tindakan kekerasan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, lalu dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian dari penelitian ini adalah Militer Amerika Serikat telah melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang Afghanistan, dan telah melanggar ketentuan yang ada baik itu ketentuan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang menyebutkan perlindungan untuk tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis (memerkosa). Dan hal ini dengan jelas dipraktekkan oleh militer Amerika Serikat. Kemudian ketentuan larangan beserta kewenangan untuk mengadili hal ini yang diatur dalam Statuta Roma. Dewan Keamanan belum mampu mengartikulasikan kebijakan yang koheren berkaitan dengan Afghanistan. Selama konflik, Dewan Keamanan telah diinstrumentasi oleh kepentingan Anggota Tetapnya, terutama Uni Soviet/Rusia dan AS. Ketika terlibat, melalui sanksi dan rekonstruksi pasca konflik, para efek kebijakannya terbatas, dan dalam kasus rekonstruksi Afghanistan, kegagalan kebijakannya sekarang diakui secara luas.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Tawanan Perang